

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR : 066/HK.01.01/K.JI-33/06/2024
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk dan ditetapkan Sentra Penegakkan hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Madiun;
- b. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Humu Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetatkan dengan Keputusan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri.
- c. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Madiun antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, Kepolisian Resort Madiun Kota, dan Kejaksaan Negeri Kota Madiun, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun tentang pembentukan tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota Tahun 2024]
 6. Surat Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota Nomor B/1001/V/RES.1.24/2024 Perihal Pengiriman Nama Personil Sentra Gakkumdu Pilkada Tahun 2024;
 7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun Nomor PRIN-467/M.5.14/Cum/2024 Perihal Pengiriman Nama Personil Sentra Gakkumdu Pilkada Tahun 2024;
 8. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 080/PP.00.02/K.JI-33/06/2024 Perihal Penugasan Menjadi Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan 2024;
 9. Surat Tugas Plt Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 081/PP.00.02/JI-33/06/2024 Perihal Penugasan Menjadi Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Madiun ;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat GAKKUMDU;
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Madiun sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah selama Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Salinan keputusan ini diberikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan : di Madiun

Pada Tanggal : 01 Juni 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**



WAHYU SESAR TRI SULISTYO NUGROHO, SH

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Madiun
Nomor : 066/HK.01.01/K.JI-33/06/2024
Tanggal : 01 Juni 2024

SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN SENTRA GAKKUMDU
1.	Wahyu Sesar Tri Sulistyو Nugroho, S.H	Ketua Bawaslu Kota Madiun	Penasehat
2.	AKBP Agus Dwi Suryanto, S.I.K, M.H.	Kepala Kepolisian Resort Madiun Kota	Penasehat
3.	Dede Sutisna, S.H, M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Penasehat
4.	Novery Wahyu Hidayat, S.AP	Anggota Bawaslu Kota Madiun	Pembina dan Koordinator
5.	AKP. Sujarno, S.H., M.H.	Kasatreskrim Polres Madiun Kota	Pembina dan Koordinator
6.	Muhammad Andy Kurniawan, S.H., M.H.	Kasapidum Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Pembina dan Koordinator
7.	Mohda Alfian, SP.	Anggota Bawaslu Kota Madiun	Anggota
8.	IPDA Kusnan, S.H.	Kanit Reskrim Polres Madiun Kota	Anggota
9.	Dicky Andi Firmansyah, S.H.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Anggota
10.	Febrianto Endy Pratama, SE	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Madiun	Anggota
11.	Budiyanto	Staf Bawaslu Kota Madiun	Anggota
12.	Setiya Hatta Kurniawan, SH	Staf Bawaslu Kota Madiun	Anggota

13.	Ir. Slamet Mujiono	Staf Bawaslu Kota Madiun	Anggota
14.	Ardo Lambang Ramadhan	Staf Bawaslu Kota Madiun	Anggota
15.	Intan Khoirul Nisa, A.Md	Staf Bawaslu Kota Madiun	Anggota
16.	Ananda Zuliantika, S.H.	Staf Bawaslu Kota Madiun	Anggota
17.	AIPTU Eko Yudho Mawanto, S.H.	Banit Satreskrim polres Madiun Kota	Anggota
18.	AIPTU Trisno Gunawantoro	Banit Satreskrim Polres Madiun Kota	Anggota
19.	AIPDA Ivan Tricia, S.H.	Banit Satreskrim Polres Madiun Kota	Anggota
20.	AIPDA Rohman Andi Hartoko, S.H.	Banit Intelkam Polres Madiun Kota	Anggota
21.	IPDA Suryono	Banit Intelkam Satintelkam Polres Madiun Kota	Anggota
22.	R. Alif Ardi Darmawan, S.H.	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Anggota
23.	Henry Elenmoris Tewernussa, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Anggota